



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa modal merupakan salah satu faktor produksi yang paling vital bagi pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, kelompok usaha ekonomi produktif, lembaga perkreditan desa dan koperasi;
  - b. bahwa usaha mikro, kecil, menengah, kelompok usaha ekonomi produktif, lembaga perkreditan desa dan koperasi merupakan bentuk – bentuk usaha rakyat yang mengalami keterbatasan modal sehingga perlu diberdayakan dan dikembangkan melalui penguatan modal;
  - c. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem dilarang memberikan jaminan atas pinjaman pihak ketiga, sehingga Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penempatan Dana Penjaminan Kredit pada BPD Bali perlu ditinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DANA  
PENGUATAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Karangasem selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang mengelola Dana Penguatan Modal.
6. PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang selanjutnya disebut PT. Bank BPD. Bali adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
7. Pengelolaan adalah seluruh kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan.
8. Dana adalah dana yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem sesuai Peraturan perundang – undangan.
9. Penguatan modal adalah Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kelompok Usaha Ekonomi Produktif, Lembaga Perkreditan Desa dan Koperasi yang mengalami keterbatasan modal.

## BAB II

### SUMBER DAN PERUNTUKAN DANA

#### Pasal 2

- (1) Dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penempatan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
- (3) Atas Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT. Bank Pembangunan Daerah Bali menyalurkan dana kepada :
  - a. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - b. kelompok usaha ekonomi produktif;
  - c. Lembaga Perkreditan Desa; dan
  - d. Koperasi.

## BAB III

### PENGELOLAAN

#### Pasal 3

- (1) Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk penguatan modal yang ditempatkan dalam bentuk deposito.
- (2) Perjanjian kerjasama pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. subyek perjanjian;
  - b. obyek perjanjian;
  - c. ruang lingkup perjanjian;
  - d. besaran dana yang ditempatkan;
  - e. persyaratan pengelolaan;
  - f. hak dan kewajiban para pihak;
  - g. jangka waktu perjanjian;
  - h. keadaan memaksa;
  - i. penyelesaian perselisihan; dan
  - j. berakhirnya perjanjian.

#### Pasal 4

Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh SKPD.

## BAB IV

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 5

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh masing-masing SKPD.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

BAB V

PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
  - a. laporan berkala; dan
  - b. laporan khusus.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penempatan Dana Penjaminan Kredit Pada Bank Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2007 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 15 Pebruari 2010

BUPATI KARANGASEM,

I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 15 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I NENGAH SUDARSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2010 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM  
Kepala Bagian Hukum dan HAM

I Ketut Wage Saputra

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 2 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL

I. UMUM

Pembangunan terhadap sektor UMKM, Kelompok Usaha Ekonomi Produktif, LPD dan Koperasi sesuai dengan salah satu Misi Kabupaten Karangasem dalam meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan. Berbagai sektor ini tidak terlalu besar terpengaruh jika terjadi gejolak ekonomi dan merupakan suatu sektor yang bisa memberikan nilai tambah secara langsung kepada peningkatan taraf ekonomi masyarakat sehingga perlu dikembangkan dan diberdayakan,

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan terhadap sektor UMKM, Kelompok Usaha Ekonomi Produktif, LPD dan Koperasi maka Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem melakukan berbagai terobosan dan salah satunya melalui pengelolaan dana penguatan modal. Pengelolaan Dana Penguatan Modal merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah dalam mengembangkan, meningkatkan, memberdayakan dan memajukan UMKM, Kelompok Usaha Ekonomi Produktif, LPD dan Koperasi. Berkenaan dengan hal tersebut maka dipandang perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “Usaha Mikro, Kecil dan Menengah” dalam ketentuan ini adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berada di Kabupaten Karangasem yang diberikan Penguatan Modal.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan “Kelompok Usaha Ekonomi Produktif” dalam ketentuan ini adalah suatu kelompok usaha yang menjalankan kegiatan perekonomian yang didalamnya terjadi suatu proses perubahan dari yang kurang produktif menjadi lebih produktif yang berada di Kabupaten Karangasem yang diberikan Penguatan Modal.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan “Lembaga Perkreditan Desa” dalam ketentuan ini adalah lembaga keuangan milik desa pakraman yang berada di Kabupaten Karangasem yang diberikan Penguatan Modal.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan "Koperasi" dalam ketentuan ini adalah Koperasi yang berada di Kabupaten Karangasem yang diberikan Penguatan Modal.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 1

